

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan diluar tanggung jawab ekonomis, atau komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹ *Corporate Social Responsibility* ada karena pemikiran bahwa perusahaan adalah industri yang melakukan aktifitas usaha di dalam lingkungan masyarakat, dan harus turut serta bertanggung jawab jika terjadi masalah yang diakibatkan oleh kegiatan perusahaan pada masyarakat sekitar. Landasan pandangan *Corporate Social Responsibility* bersumber dari nilai moral, bahwa perseroan hidup ditengah – tengah kehidupan masyarakat.²

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan hal yang sering dikesampingkan oleh perusahaan. Padahal dengan berdirinya perusahaan setidaknya harus sama-sama saling menguntungkan perusahaan dan masyarakat di sekitar

¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 1.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 298.

perusahaan tersebut. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih sektoral dan rinci tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang membuat terhambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. sehingga dalam perkembangannya *Corporate social responsibility* menimbulkan konflik mengenai konsep pertanggung jawaban sosial oleh perusahaan di indonesia.³

Pada umumnya *Corporate Social Responsibility* bersifat *voluntary* (sukarela). Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan pastilah berbeda-beda dan bergantung kepada kebijakan masing -masing perusahaan.⁴ Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *corporate social responsibility* menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban). Ada berbagai sudut pandang antara perusahaan yang melaksanakan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, pemerintah daerah yang memberikan izin berdirinya perusahaan dan berkewajiban memberikan perlindungan hukum bagi masyarakatnya dan masyarakat sekitar perusahaan yang seharusnya mendapatkan manfaat dari perusahaan. Melihat pada berbagai kepentingan dan sudut pandang yang berbeda-beda maka diperlukan kejelasanpengaturan yang bisa mengakomodir kepastian hukum pelaksanaan

³ Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 34.

⁴Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hlm. 153.

Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* agar dapat dilaksanakan oleh perusahaan serta memberikan manfaat untuk pemerintah daerah dan penduduk sekitar perusahaan.


Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Selanjutnya dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 74 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan atau *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah tanggung jawab mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang harus dianggarkan dari biaya perseroan.

Kewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* bagi perusahaan juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Yaitu Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi :
“Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu : pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.”
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu Pasal 15 huruf b berbunyi: “Setiap penanam modal berkewajiban : melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.”
Penjelasan Pasal 15 huruf b menambahkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat

setempat.”

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemerdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.” Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai “usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang telah disinggung oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada satu bab khusus, yakni BAB XII, yang terdiri dari empat pasal yang mengatur pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah Pasal 108, yaitu : “Setiap

pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif.”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 74 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 disebutkan : “Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Hal ini berarti bahwa setiap perseroan yang telah berbadan hukum yang sah oleh undang - undang mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Namun dalam hal ini bukan merupakan kewajiban dari perseroan kecuali yang diatur dalam Pasal 3 menyatakan : “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.” Dari kedua Pasal diatas tampak adanya perbedaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana dibedakan tanggung jawab sosial yang bersifat filantropi dan tanggung jawab yang bersifat mandatory. Selanjutnya juga diatur

mengenai penganggaran biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 4 ayat 1). Dalam Pasal 4 ayat 2 terlihat bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan dapat ditujukan ke internal stakeholders perusahaan maupun eksternal stakeholder perusahaan. Secara keseluruhan peraturan pemerintah ini belum secara rinci menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perseroan, berapa batas kewajiban dan bentuk dari pelaksanaannya, sehingga benar, bahwa ISO 26000 dapat dijadikan pedoman atau panduan teknis bagi perusahaan yang melakukan kegiatan CSR.

Selain ketentuan tentang TJSL Perusahaan (khususnya Perseroan) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ada pula konsep yang kurang lebih sama dengan TJSL tetapi khusus hanya diwajibkan untuk Badan Usaha Milik Negara baik berupa Persero, termasuk di dalamnya Persero Terbuka, maupun Perum, yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Sumber hukum dari PKBL ini adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Peraturan menteri ini

merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, khususnya dalam Pasal 88.⁵


Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jadi, bila di lihat dari dampak yang diharapkan timbul melalui Program Kemitraan maupun Bina Lingkungan, terlihat ada kesamaan dengan program CSR atau TJSL perusahaan. Dampak tersebut adalah adanya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan komunitas setempat yakni di wilayah di mana perusahaan atau BUMN berdomisili atau menjalankan aktivitas operasionalnya.⁶

Tanggung jawab lingkungan perusahaan pada praktiknya dilaksanakan dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), Program Bina Lingkungan dan upaya untuk menjaga lingkungan lainnya. Sedangkan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* pada umumnya di implementasikan dengan *charity* atau dana sosial baik dalam bentuk beasiswa pendidikan, hibah, Program Pengembangan Masyarakat dan bantuan sosial kemanusiaan

⁵ [http:// ditjenpp.kemenkumham.go.id/ hukum-pedata/847- persoalan -hukum-seputar-tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan- ekonomi-indonesia.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/847-persoalan-hukum-seputar-tanggung-jawabsosial-dan-lingkungan-perseroan-dalam-perundang-undangan-ekonomi-indonesia.html), di akses pada Tanggal 30 Maret 2023, Pukul 12:41 Wib.

⁶ *Ibid*

lainnya. Namun pada praktiknya, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* oleh perusahaan tidak maksimal karena peraturan perundang - undangan yang ada masih belum mengatur dengan rinci dan jelas, terutama pada masalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bersinggungan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.⁷



PT. Transco Energi Utama berdiri pada tahun 2018 merupakan anak dari sebuah grup usaha PT. Incasi Raya Group yang bergerak dibidang perkebunan (khususnya kelapa sawit) dan industri pengolahannya berada di Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Kantor pusat dari perusahaan ini berlokasi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Jumlah karyawan yang dimiliki oleh PT.Incasi Raya Group sampai saat ini kurang lebih sebanyak 13.500 orang yang kebanyakan diantaranya adalah penduduk setempat dan transmigrasi. Produk unggulan dari PT. Incasi Raya ini adalah memproduksi minyak goreng yang salah satunya produk kemasan Sari Murni dan telah dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia.⁸

PT. Transco Energi Utama (Incasi Raya Group) merupakan perusahaan besar swasta (PBS) yang bergerak dalam bidang industri perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya. PT. Transco Energi Utama

⁷ Jackie Ambadar, *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia* Edisi 1, Jakarta: Elex Media Computindo, 2008, hlm. 90.

⁸ Laporan Hasil Tinjauan Lapangan Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke PT. Transco Energi Utama. Tanggal 17 Mei 2022.

melakukan berbagai kegiatan operasionalnya, yaitu pengolahan perkebunan kelapa sawit dan mengolah buah kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang sering disebut dengan minyak kelapa sawit mentah.⁹

Komoditas kelapa sawit kini telah menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia, bahkan pertumbuhan komoditas sawit tercatat pesat. Saat ini luas lahan perkebunan kelapa sawit nasional telah mencapai 102 juta ha. Dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, hal ini tentu berdampak positif dan negatif, salah satunya dampak positif adanya perusahaan kelapa sawit yaitu mengurangi angka kemiskinan dengan menyerap tenaga kerja, dan turut serta membantu pemerintah dalam membangun daerah serta kesejahteraan masyarakat, dan salah satu dampak negatif adanya perusahaan yaitu timbulnya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, seperti permasalahan lahan dan masyarakat menganggap keberadaan perusahaan dianggap kurang menguntungkan bagi masyarakat sekitar.

Pelaku bisnis apapun bentuk industrinya dituntut bertujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dari lapangan usahanya, demi peningkatan kekayaan para pemegang saham, namun hal ini saja belum cukup, keberlanjutan bisnis perusahaan tidak terjamin jika hanya mengandalkan laba yang tinggi, melainkan mereka juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility*

⁹ *Ibid*

(CSR), keberlanjutan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan aspek terkait lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan, juga menuntut bagaimana cara pelaku usaha dalam mengelola perusahaannya dengan baik.

Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan akan berdampak sangat baik terhadap keberlanjutan perusahaan itu sendiri, dengan tidak mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan maka perusahaan akhirnya mengalami kesulitan dalam operasionalnya dan mendapat pandangan yang buruk dimata masyarakat, bahkan sampai harus terhenti kegiatannya akibat keluhan dari masyarakat. Kesadaran perusahaan akan perlunya menjaga lingkungan diatur oleh Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, di mana perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang/berkaitan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan begitu banyak membutuhkan anggaran dan menyebabkan pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran serta seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Salah satu yang diharapkan oleh pemerintahan daerah untuk dapat turut serta membantu pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yaitu keterlibatan perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, selain bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif kehadiran perusahaan, juga memiliki tujuan untuk menjamin keberlanjutan perusahaan melalui dampak positif

yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat maupun lingkungan. Sehingga Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan suatu karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) OLEH PT. TRANSCO ENERGI UTAMA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian


Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada bidang hukum Kenotariatan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami kajian pengetahuan hukum secara lebih luas khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan Akademisi, Praktisi atau Notaris dalam memahami Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada umumnya. Khususnya dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan



Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi pemeriksaan yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Andalas, khususnya di lingkungan Magister Kenotariatan dan Magister Ilmu Hukum, yang ada di Indonesia baik secara *online* maupun fisik tidak ditemukan judul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) oleh PT. Transco Energi Utama di Kabupaten Pesisir Selatan, namun ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, antara lain :

1. Hasan Asy'ari. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2009), dengan judul penelitian Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Modal Sosial pada PT. Newmont. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :
 - a. Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. Newmont pada wilayah sekitar perusahaan ?
 - b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh PT. Newmont dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* tersebut ?
2. Gita Melisa. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan (2011), dengan judul penelitian Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social*

Responsibility) oleh PT. Lafarge Cement Indonesia Terhadap Masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ?
 - b. Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) pada PT. Lafarge Cement Indonesia terhadap masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh ?
 - c. Dampak Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) PT. Lafarge Cement Indonesia terhadap masyarakat Lhoknga Provinsi Aceh ?
3. Jastis Habieb HSB. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2019), dengan judul Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan oleh PT. Bank Sumut. Adapun perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah :
- b. Bagaimana Pengaturan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial oleh PT. Bank Sumut ?
 - c. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial oleh PT. Bank Sumut ?
 - d. Bagaimana Hambatan dalam Pelaksanaan Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Oleh PT. Bank Sumut ?

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang di observasi, formulasi teori ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis sehingga alasan atas masalah yang ingin diteliti dapat dikonseptualisasikan dan diuji.¹⁰ Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan-pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.¹¹

Acuan yang digunakan sebagai kajian teori yang mendasari penulisan tesis ini adalah :


a) Teori Kesejahteraan

Secara umum, istilah kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian kesejahteraan sosial juga menunjuk pada segenap aktifitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*). Penyelenggaraan berbagai skema perlindungan sosial (social protection) baik yang bersifat formal maupun informal adalah contoh aktivitas kesejahteraan sosial.

¹⁰ Sekaran, Uma, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta : Salemba Empat, 2006, hlm. 30-31.

¹¹ A'an Efendi, dkk, *Teori Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 88.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.¹²



Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara. Mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Teori kesejahteraan secara umum dapat

¹² <https://siboykasaci.wordpress.com/teori-kesejahteraan/> diakses tanggal 15 Maret 2023, Pukul 21.00 Wib

diklasifikasi menjadi tiga macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*:

a. Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya.

b. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu.

c. Pendekatan *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang. Hal yang paling ditekankan dalam pendekatan *new contractarian approach* ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep mereka tentang barang dan jasa tanpa adanya campur tangan.

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan juga berupaya menumbuhkan aspirasi dan tuntutan masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang

lebih baik. Pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari aspek pertumbuhan saja. Salah satu akibat dari pembangunan yang hanya menerapkan paradigma pertumbuhan semata adalah munculnya kesenjangan antara kaya miskin, serta pengangguran yang merajalela. Pertumbuhan selalu dikaitkan dengan peningkatan pendapatan nasional.

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- 1) Peningkatan standar hidup, melalui perangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial;
- 2) Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan;
- 3) Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan - pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum berasal dari kata pasti, yang artinya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak. Suatu hal yang sudah tentu.¹³ kepastian hukum memiliki arti “perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.”¹⁴

Kepastian hukum adalah dasar dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara. Menurut pendapat Soehino dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara, kepastian hukum berkaitan dengan supermasi hukum, karena hukumlah yang berdaulat. Dalam bukunya tersebut soehino juga mengutip pendapat Krabe yang mengatakan, bahwa hukumlah yang memiliki kedaulatan tertinggi, kekuasaan bukan kedudukan atau hukum, karena hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang.¹⁵

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum dapat ditemukan dalam buku M.Yahya Harahap yang berjudul Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. “kepastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertinndak main hakim

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hlm. 847.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 156.

sendiri.”¹⁶ Sudikno Mertokusumo mengartikan “kepastian hukum, merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”¹⁷

2. Kerangka Konseptual

Guna lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan suatu gambaran kerangka konseptual untuk merumuskan makna diantaranya.

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli :¹⁸

a) Menurut Westra, Pengertian Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo, Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 76.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, hlm. 145.

¹⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 30.

c) Menurut Siagian S.P mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) merupakan tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholdersnya. Dengan atau tanpa aturan hukum, sebuah perusahaan harus menjunjung tinggi moralitas terutama komunitas atau masyarakat disekitar wilayah kerja dan operasinya. Salah satu prinsip moral yang sering digunakan adalah golden-rules, yang mengajarkan agar seseorang atau suatu pihak memperlakukan orang lain sama seperti apa yang mereka ingin di perlakukan. Dengan begitu, perusahaan yang bekerja dengan mengedepankan prinsip moral dan etis akan memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Karena itu, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

merupakan suatu komitmen (kewajiban) perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak operasinya dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta terus-menerus menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungan hidupnya.¹⁹

c. PT. Transco Energi Utama

PT. Transco Energi Utama merupakan anak dari sebuah grup usaha PT. Incasi Raya Group yang bergerak dibidang perkebunan (khususnya kelapa sawit) dan industri pengolahannya berada di Nagari Tigo Sungai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

d. Kabupaten Pesisir Selatan

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Sumatera Barat dengan pusat pemerintahannya di Painan. Berdiri pada tanggal 19 Maret 1956 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu

¹⁹ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. 2022.

dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁰

Penulisan tesis ini dapat dilakukan secara sederhana dan terarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis penelitian Yuridis Empiris merupakan pendekatan yang mendasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer sebagai data utamanya. Selain penelitian lapangan dilakukan juga penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder pendukung. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dibutuhkan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti, sedangkan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara dengan narasumber penelitian.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 38.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian yang dibutuhkan penulis yaitu sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer, yakni studi kepustakaan, terdiri dari dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

b) Bahan Hukum Sekunder Adalah sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

1. Jurnal dan Makalah Hukum dan;
2. Hasil karya dari kalangan hukum.

c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi, dan memperoleh data sekunder, perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori, buku-buku, hasil penelitian, bulletin-bulletin dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan guna mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

b) Wawancara

Adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi secara lisan dari responden, dengan cara wawancara berhadapan muka secara langsung antara pewawancara dengan responden, dengan tujuan untuk memperoleh dan/atau menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Dalam tesis ini pengolahan data yang diperoleh setelah penelitian dilakukan dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berka-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis. *Coding*, setelah melakukan pengeditan, akan diberikan tanda-tanda

tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

6. Analisis Data

Terhadap analisis bahan hukum dapat dilakukan dengan cara :

- a. Menumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, asas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Terhadap data yang diolah oleh penulis, dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan serta doktrin-doktrin dari pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

